

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Promosi yang menyesatkan dilakukan oleh Indra Kesuma adalah dapat memberikan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi negara. Indra Kesuma yang melalui sosial media mulai dari youtube hingga telegram dengan memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentu melanggar. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh Indra Kesuma juga telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam dalam pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyampaikan rangkaian kata-kata yang keliru atau menyesatkan dengan memberikan jannji mendapatkan keuntungan sebesar 80% hingga 85% dan menyatakan bahwa binomo legal di Indonesia.
2. Tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang melakukan promosi yang menyesatkan dalam kasus Binomo berdasarkan hukum yang telah menyesatkan pada pihak konsumen ialah dengan tanggung jawab mutlak. Yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari tindakannya. Hal tersebut dikarenakan Indra Kesuma telah menyebarkan informasi menyesatkan melalui transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dengan

ancaman pidana pada pasal 45A ayat 1 Jo. 28 ayat 1 dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dianggap penulis perlu dilakukan, yaitu :

1. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbarui regulasi yang ada untuk mencakup praktik periklanan digital yang lebih komprehensif. Regulasi yang jelas dan terkini akan memberikan pedoman yang kuat bagi pelaku usaha dan mengurangi celah bagi promosi yang menyesatkan serta perlunya meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik promosi yang menyesatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investigasi mendalam terhadap Binomo dan entitas serupa, serta mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.
2. Konsumen sebaiknya melakukan pemeriksaan perizinan lembaga melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Bappebti, tidak mudahnya percaya terhadap promosi yang melalui media sosial dengan memberikan keuntungan yang besar tanpa memberikan informasi resiko yang di dapat.